



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293)368529 KodePos
56117 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 421.9 / 042 e / 230

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL 2 KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca**
1. Surat permohonan Pengelola KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 Kota Magelang Nomor : 16/D-KB/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran-lampirannya.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor 421.2/020.b/230 tanggal 07 Januari 2015 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah berdiri pada tanggal 12 Juli 2010, diasuh oleh Majelis Dikdasmen AISIYIAH Kota Magelang.
- Menimbang**
- a. Bahwa KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan/ijinoperasional penyelenggaraan pada KB AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 tersebut.
- Mengingat**
1. Undang-Undang
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025
2. Peraturan Presiden
 - a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
 - a. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Permendikbud nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Permendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN**

KESATU

Memberikan penetapan izin kepada :
Nama Lembaga : KB AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl. Singosari No. 30 A Karang Kidul
Kelurahan Rejowinangun Selatan
Kecamatan Magelang Selatan
Kota Magelang
Tanggal berdiri : 12 Juli 2010
Nomor NPSN : 69901397

Untuk memperpanjang penyelenggaraan/mengoperasionalkan Pendidikan Anak Usi Dini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.


KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak KELOMPOK BERMAIN AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 beroperasi.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 07 Januari 2020



NIP. 19690103 199412 1 003

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☒ (0293) 368529 KodePos 56117 Magelang

Memperhatikan surat permohonan dari KB Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Nomor 16/(D-KB)/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional dan dari Survey lapangan, maka lembaga tersebut dapat diberikan :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9/082.e / 230

Kepada :
Nama Lembaga
Alamat

: "KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2"
: Jl. Singasari No.30A Karang Kidul Rejowinangun Selatan
Kec. Magelang Selatan Kota Magelang

Tanggal, bulan, tahun mulai berdiri
NPSN

: 12 Juli 2010, Nomor AKTA 165 Tanggal 24 Oktober 2014
: 69901397

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Penyelenggara
Nama Penanggungjawab Edukatif

: Majelis Dikdasmen Pmpinan Cabang Aisyiyah Magelang Tengah
: Dyan Sugrimingsih, S.S

Terhitung mulai tanggal 07 Januari 2020, telah mendapatkan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Kota Magelang, 07 Januari 2020



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang

Drs. Agus SUJITO

19690103.199412.1.003